



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)**

TAHUN

2023

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkaian pembangunan daerah Kota Samarinda berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang telah direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai bagian instansi dalam Pemerintah Kota Samarinda juga telah melaksanakan sebagian dari pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Konsekuensi dari pembangunan tersebut, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap tahap diperlukan penilaian, koreksi dan evaluasi dari kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pedoman dan rencana langkah kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2023 secara keseluruhan disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari jenis kegiatan teknis diperoleh capaian kinerja instansi sebesar 100 %.

Samarinda, 27 Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Kota Samarinda,



Nurrahmani, SIP, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196903011990032003



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1	
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2	
a. Tugas Pokok	2	
b. Fungsi	2	
c. Susunan Organisasi	3	
d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja	13	
C. Visidan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	13	
1. Visi	13	
2. Misi	14	
D. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	16	
E. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	19	
F. Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	20	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja	28	
B. Indikator Kinerja Utama	32	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	34	
B. Evaluasi Kinerja	35	
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35	
D. Capaian Indikator Kinerja Utama	41	
E. Realisasi Anggaran	44	
BAB IV	PENUTUP	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaporkan rencana dan pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun sebelumnya.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), Program pengembangan UMKM, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, serta melaksanakan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1)



daerah kabupaten/kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, sesuai norma, standar dan prosedur yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

a. TUGAS POKOK

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian

b. FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perindustrian Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil



menengah dan perindustrian;

3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

c. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terdiri :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
4. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
11. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
14. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
16. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
17. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian



- Fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 3. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 4. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 5. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
 6. Mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sanna, publikasi, dan hubungan masyarakat;
 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 8. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perialanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 9. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 10. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 13. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Sub Keuangan

Tugas : Menyelenggarakan urusan program dan keuangan.

- Fungsi :
1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 3. Melaksanakan verifikasi kelengkapan spp-up, spp-gu, spp-tu dan spp-ls gaji dan tunjangan pns serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang



berlaku;

4. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas;
5. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (spm);
6. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
7. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
8. Menyusun neraca keuangan dinas;
9. Mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
10. Menyusun laporan keuangan dinas;
11. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan, fasilitasi, pengembangan, monitoring dan evaluasi usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebijakan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Penyusunan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;



3. Pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisa pelaku dan potensi usahamikro;
4. Pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
5. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro;
6. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro dan kewirausahaan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangkukepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
8. Pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, SDM, desain, teknologi;
9. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
10. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan / permodalan, promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional, koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi perangkat organisasi koperasi serta pelaksanaan perlindungan koperasi

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang Tugasnya;
2. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pengembangan, meliputi peningkatan pemahaman, pendidikan, pelatihan dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM/ perangkat organisasi koperasi;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
4. Penyusunan dan pelaksanaan konsep kemitraan antara koperasi dan Badan usaha lainnya;
5. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan akses pasar Bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
7. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan koperasi;
8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan Fungsi;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan dan pengembangan koperasi di kota;
10. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan dengan menyelenggarakan kegiatan pendataan dan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, bimbingan dan penyuluhan, pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota, pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, penyediaan data Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi

- Fungsi :**
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan analisa data jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 3. Pelaksanaan analisa dokumen permohonan izin dan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota samarinda;
 4. Pelaksanaan analisa berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
 5. Pelaksanaan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan pemerintah kota



samarinda;

6. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis perkoperasian;
8. Pembuatan laporan tahunan koperasi;
9. Penyusunan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan rnjam/ usaha simpan pinjam koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
10. Pelaksanaan penyusunan dan analisa data penilaian kesehatan dan Pemberian penghargaan kesehatan koperasi simpan pinjam/ usaha simpan pinjam koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
11. Pelaksanaan analisa penerapan peraturan dan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisa penerapan sanksi bagi koperasi;
13. Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
14. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
15. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
16. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kelembagaan dan pengawasan;
18. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
19. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



6. Bidang Perindustrian

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan

Fungsi : industri

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan,
5. Promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
6. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah Perencana, Pengawas Koperasi, Penyuluh Koperasi, Pengembang kewirausahaan, Pembina Industri dan Penyuluh Perindustri dan Perdagangan.

8. Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA





d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja

Samarinda sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan dua kota yaitu Kota Balikpapan dan Kota Bontang serta berbatasan dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang mana mempunyai lokasi strategis dan memudahkan distribusi barang dan orang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai permasalahan (isu strategis) yang dihadapi adalah :

1. Kemampuan SDM koperasi bertransformasi menuju Koperasi digital (koperasi modern)
2. Kesiapan Usaha mikro untuk naik kelas
3. Belum ada sentra produksi dan pemasaran UMKM
4. Penyebaran pusat pemasaran produk UMKM belum tersedia
5. Kota Samarinda tidak memiliki kawasan industri, tetapi hanya peruntukan industri.
6. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
7. Masyarakat / pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan.

C. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

a. VISI

Kondisi dan keadaan pemerintahan yang berubah sesuai dengan mempengaruhi berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tatanan dan perilaku pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan fisik dan mental kota, sesuai dengan Visi Kota Samarinda yakni **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**. Visi Pemerintah Kota Samarinda oleh dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kondisi apapun pada era globalisasi dunia, Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kota Samarinda tetap eksis dan mampu berdaya saing baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional, yang mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya diharapkan timbul



sinergi yang lebih baik dan harmonis serta berkesinambungan antara masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Koperasi, UKM dan Perindustrian yang maju sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Maka dari itu, diperlukan kemandirian industri melalui kekuatan dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan serta memerhatikan kelestarian fungsi dan dampak terhadap.

Mengingat Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki menjadi kota metropolitan. Dimana Kota Samarinda akan bertransformasi sebagai kota Koperasi, UKM dan Industri yang berwawasan lingkungan. Dengan hal tersebut, diharapkan akan ada peningkatan di sektor Koperasi, UKM dan Industri yang pesat pertumbuhannya, terutama kelompok UKM/IKM. Kebijakan pembangunan secara sektoral yang paling strategis adalah pembangunan sektor Koperasi, UKM dan industri.

Dengan demikian, peningkatan sektor Koperasi, UKM dan Industri merupakan salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah maka peningkatan sektor Koperasi, UKM dan Industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan keunggulan sektor Koperasi, UKM dan Industri sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas tinggi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. MISI

Misi Pemerintah Kota Samarinda yaitu **“Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan (Misi Kedua : Ekonomi Kota)”** Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda melaksanakan program dan kegiatan yang akan mendorong:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri



Pengembangan koperasi, UKM dan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan, tidak hanya di sektor koperasi, UKM dan industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan koperasi, UKM dan industri masyarakat yang mandiri berbasis sumberdaya lokal diarahkan untuk memperkuat daya saing produk daerah yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi melalui penciptaan produk-produk unggulan daerah berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berkewajiban untuk melakukan kerjasama di bidang koperasi, UKM dan perindustrian. Kerjasama ini dilakukan terkait kegiatan koperasi, UKM dan yang ada di masyarakat di Kota Samarinda. Kerjasama di bidang koperasi, UKM dan industri memberikan jaminan pangsa pasar, jaringan usaha, fasilitas dan kemampuan akses permodalan, bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kelembagaan usaha, sehingga Arus perekonomian di sektor koperasi, UKM dan industri diharapkan meningkat.

3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi, UKM dan industri melalui Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, hal ini



dilakukan guna meningkatkan pengembangan koperasi, UKM dan industri sehingga lebih profesional dan berkualitas. Profesionalitas dan kualitas koperasi, UKM dan Industri mampu menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan koperasi sehat, hal ini akan memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan. Hal ini menciptakan ketangguhan dan kemandirian.

4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri

Peningkatan pengawasan melalui Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi serta pengawasan dalam Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, pengawasan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya.

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran



memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

➤ **Meningkatnya Kewirausahaan Baru**

Meningkatkan Kewirausahaan Baru merupakan tujuan dari misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yaitu Mengembangkan Koperasi, UKM dan Industri Masyarakat Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya Lokal. Pertumbuhan sektor Koperasi, UKM dan industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatnya kewirausahaan baru dalam perekonomian merupakan tujuan kinerja utama pembangunan di sektor Koperasi, UKM dan Industri dan selaras dengan misi Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yaitu Terwujudnya Pembangunan Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing, Maju dan Mandiri.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM.

Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, hal ini dituangkan dalam strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan, sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan



Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berdasarkan tujuan tersebut maka indikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Peningkatan Koperasi Sehat
- Peningkatan pelaku kewirausahaan

2. Meningkatnya Pembangunan Industri

Meningkatnya pengembangan industri merupakan sasaran yang akan dicapai Dinas perindustrian Kota Samarinda, hal ini dituangkan dalam strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan, sesuai dengan Rentra Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, diberikan kepada pelaku usaha industri yang ada di Kota samarinda.

Berdasarkan tujuan tersebut maka indikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB



E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

2) Pengembangan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

3) Pengembangan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4) Pengembangan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



- 5) Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan UMKM
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- 7) Pengembangan UMKM
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan Fasilitas Usaha Mikro
- 8) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan industri kecil menengah (IKM)
- 9) Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri
- 10) Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri
Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
 - Peningkatan pengembangan sistem informasi industry

F. PROGRAM DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Pada tahun 2021 - 2026, Program yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



- 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtihair SKPD.
- 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
- 1.4.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.
- 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.5. Sub kegiatan pemeliharaan asset tetap lainnya
- 1.7.6. Sub kegiatan pemeliharaan asset tak berwujud
- 1.7.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.8. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.7.9. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- 2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
- 2.2. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupten/kota.



3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota
 - 3.1.2. Sub Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 4.1.2. Sub penghargaan kesehatan ksp/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 5.1. Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 5.1.1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (termasuk DAK non fisik)

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 6.1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - 6.1.1. Sub Kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,



penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

- 6.1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- 7.1. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - 7.1.1. Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
 - 7.1.2. Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - 7.1.3. Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
 - 7.1.4. Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
 - 7.1.5. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
 - 7.1.6. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.

8. Program Pengembangan UMKM

- 8.1. Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - 8.1.1. Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi



9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 9.1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - 9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 9.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - 9.1.3. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - 9.1.4. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - 9.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - 9.1.6. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 10.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - 10.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 10.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)



11. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional

1a.1. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota

11.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

11.1.2. Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas

11.1.3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.



BAB II

PERENCANAAN KERJA

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan hal sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian disusun mengacu kepada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tahun 2021-2026 yang mendasarkan pada program pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2021-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	14 Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota.
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
			Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan,



					dalam daerah kabupaten/kota	penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
		Peningkatan pelaku kewirausahaan	2000 Unit usaha	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.
						Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.
						Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
						Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.
						Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
						Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan
				Program pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.
2.	Meningkatnya pengembangan industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7,48 Persen	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota



		<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p> <p>Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</p>
Pengendalian Izin Usaha Industri	<p>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p>
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p> <p>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri</p>



						Kabupaten/Kota melalui SIINas
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

b. Indikator Kinerja Utama

Dari 11 indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, terdapat 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ketiga indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan Koperasi Sehat	Jumlah koperasin sehat tahun-n	Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi mendorong peningkatan koperasi sehat	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi
Peningkatan pelaku kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru tahun-n	Unit usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan DPMPTSP	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) serta mampu menciptakan wirausaha baru	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
Persentase Kontribusi Sektor Industri	Jumlah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	%	BPS	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) dapat	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM)



Pengolahan Terhadap PDRB	dibagi PDRB dikali 100			mendorong peningkatan kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB	
--------------------------	------------------------	--	--	---	--



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

1. Penetapan cara pengukuran kinerja:

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan visi dan misi, diperoleh berdasarkan atas pengukuran indikator kinerja sasaran. Pada beberapa indikator kinerja semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat pencapaian rencana yang semakin baik. Adapun cara pengukurannya adalah:

$$\text{Porsentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$$

Semua indikator kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggunakan pengukuran ini.

2. Skala Pengukuran dan predikat:

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja. Predikat penilaian kinerja dikelompokkan dalam pengukuran ordinal sebagai berikut:

- Capaian kinerja > 95% s.d. 100% : sangat berhasil
- Capaian kinerja > 80% s.d. 95 % : berhasil
- Capaian kinerja > 50% s.d. 80 % : cukup berhasil
- Capaian kinerja < 50% : tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



B. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2023 sasaran yang akan dicapai telah menetapkan.

PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2023					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	14 Koperasi	14	100 %
		Peningkatan pelaku kewirausahaan	2.000 Unit usaha	17.000	850 %
3.	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	8,20	6,83	84 %

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM

a) Indikator Kinerja Peningkatan Koperasi Sehat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	14 Koperasi	100 %

Capaian indikator kinerja :

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota. Sub Kegiatan ini memfasilitasi 20 unit usaha koperasi.



2. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota. Sub kegiatan ini melaksanakan peninjauan lapangan guna pengawasan koperasi dan melakukan evaluasi terhadap kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi. Pengawasan ini mencakup 25 Koperasi.
3. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini melaksanakan peninjauan lapangan guna pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan perkoperasian. Pemeriksaan mencakup 77 Koperasi.
4. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota. sub kegiatan ini melaksanakan peninjauan langsung untuk melakukan inventarisasi dan pemilahan koperasi aktif serta kemudian menilai sesuai standar penilaiain sehingga di peroleh koperasi yang dinyatakan sehat. Pada tahun 2023 tim penilai kesehatan menetapkan 50 koperasi sebagai koperasi sehat.
5. Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini melaksanakan pemberian penghargaan bagi koperasi yang dinilai sehat dan melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi. Koperasi yang di beri penghargaan sebanyak 5 koperasi.
6. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaan dari APBD mencakup 20 koperasi serta DAK Non Fisik P2UKM tahun 2023, kegiatan DAK Non Fisik P2UKM mencakup 25 koperasi.
7. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini melaksanakan peninjauan guna pendampingan terhadap produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan



manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi, kegiatan ini mencakup 90 Koperasi.

b) Indikator Kinerja Peningkatan pelaku kewirausahaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
2. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan pelaku kewirausahaan	2.000 Unit usaha	850 %

Capaian indikator kinerja :

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro. Sub kegiatan ini melaksanakan pendataan dan pengembangan potensi usaha mikro di 10 Kecamatan dan 59 kelurahan. Tahun 2023 jumlah usaha mikro yang terdata sebanyak 1.581 Unit usaha.
2. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Sub kegiatan ini melaksanakan upaya kerjasama dengan instansi terkait, baik horizontal maupun vertikal, sehingga pengembangan usaha mikro tidak hanya dilakukan oleh dinas saja, tetapi juga melibatkan pihak lain yang memiliki komitmen sama. Pengembangan usaha mikro melalui kemitraan mencakup 53 mitra terdiri dari retail, hotel dan Komunitas UKM yang ada di Kota Samarinda, dengan jumlah binaan sebanyak 550 unit usaha mikro.
3. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro. Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pemberian kemudahan bagi usaha mikro dalam memenuhi legalitas usaha. Kegiatan ini mencakup 350 Unit usaha mikro.
4. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro. Sub kegiatan ini melaksanakan penyuluhan dan pendampingan bagi usaha mikro terkait kelembagaannya sehingga mampu mengembangkan potensi secara maksimal. Kegiatan ini mencakup 500 Unit usaha mikro.



5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Sub kegiatan ini melaksanakan rapat-rapat/FGD/temu usaha membahas regulasi dan kebijakan efektif guna mendorong percepatan pengembangan usaha mikro. Cakupan kegiatan ini sebanyak 1.100 Unit usaha mikro.
6. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan media pemasaran produk, pameran promosi, pendampingan pembuatan desain loggo produk, pengembangan usaha mikro menuju usaha kecil melalui promosi/pemasaran menggunakan konten digital berbasis media social (The Creator). Kegiatan ini mencakup 500 Unit usaha mikro.

2) Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
3. Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	8,20 %	84 %

Capaian indikator kinerja :

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Sub Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). Penyusunan dokumen RPIK pada tahun sebelumnya (2018) telah sampai pada tahap draft dokumen, tahun 2023 penyusunan dokumen dilaksanakan kelanjutannya menggunakan tenaga ahli dari UNMUL. Dokumen RPIK selesai pada tahap Evaluasi Draft Dokumen Akademis (Kajian Identifikasi Industri Kecil dan Menengah).



2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, sub kegiatan ini melaksanakan Penyuluhan dan pendampingan Industri. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan Industri yang dilaksanakan mencakup sebanyak 205 IKM yang tersebar di 10 kecamatan dan 59 kelurahan.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Sub kegiatan ini melaksanakan revitalisasi/bantuan alat peralatan industri sebanyak 102 unit untuk 102 IKM.
4. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan dan agenda Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Samarinda. Kegiatan dan agenda DEKRANASDA Kota Samarinda antara lain ; pameran promosi produk unggulan UKM/IKM, baik dalam maupun luar daerah, melaksanakan 12 kali pameran mencakup 633 IKM/UKM dan 633 produk, serta mendukung agenda pemkot seperti APEKSI dan sebagainya.
5. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri. Sub Kegiatan ini melakukan sosialisasi aplikasi SIINas kepada sebanyak 40 IKM.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sub kegiatan ini melaksanakan pengawasan legalitas usaha industri sebanyak 285 pelaku usaha industri di kota samarinda.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada sub kegiatan ini menyusun dan menyajikan Buku Data IKM Kota Samarinda Tahun 2023.



8. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, sub kegiatan ini melaksanakan penyebaran informasi industri melalui media sebanyak 3 media radio, mencakup 40 IKM.
9. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas, pelaksanaan sub kegiatan ini fokus kepada kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan industri dalam aplikasi SIINas tahun 2023, sebanyak 40 pelaku usaha industri.

Kegiatan-kegiatan diatas memiliki dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pelaku IKM, peningkatan mutu produk IKM, meningkatnya produktifitas pelaku usaha industri (IKM), mendorong peningkatan pemasaran produk IKM dan terciptanya pelaku-pelaku IKM baru sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan IKM, untuk sasaran **meningkatnya pembangunan Industri dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB** maka capaian kinerja sebesar **84 %**

Dari hasil pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis disebabkan oleh peran masyarakat, perajin dan pelaku usaha yang didukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

1. Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang mendukung pengembangan koperasi, UKM dan IKM.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha dan perajin khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
3. Kesadaran dari pelaku UKM dan IKM untuk melegalkan usahanya.
4. Iklim usaha yang kondusif.
5. Pengembangan sentra-sentra usaha dan wilayah peruntukan industri.



Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran Indikator Kinerja maupun sasaran strategis adalah :

1. Anggaran terbatas sehingga peningkatan kemampuan dan ketrampilan kepada UKM dan IKM tidak maksimal.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku UKM dan IKM untuk memahami peraturan-peraturan.
3. Kurangnya SDM aparat dan tenaga penyuluh koperasi, UKM dan perindustrian.

Solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas :

1. Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan.
2. Pembinaan dan sosialisasi secara berkala ke UKM dan perajin/IKM
3. Mengikutkan diklat dan bimtek untuk tenaga teknis.
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.

D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Koperasi Sehat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan Koperasi Sehat	Jumlah koperasin sehat tahun-n	Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi mendorong peningkatan koperasi sehat	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi



Capaian indikator kinerja utama ini dihitung dengan cara :

Jumlah Koperasi aktif di Kota Samarinda sebanyak 300 koperasi, setelah melalui penilaian pada tahun 2022 koperasi sehat sebanyak 10 koperasi, dan ditahun 2023 terdapat 14 koperasi yang dikategorikan sehat. Tahun 2023 Jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan target sebesar 14 koperasi, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %, capaian tergolong **berhasil**.

2. Peningkatan pelaku kewirausahaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan pelaku kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru tahun-n	Unit usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) serta mampu menciptakan wirausaha baru	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Capaian indikator kinerja utama ini dihitung dengan cara :

Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil mampu menghasilkan wirausaha-wirausaha baru, wirausaha baru yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), wirausaha secara legalitas harus memiliki NIB,



yang merupakan identitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai bukti legalitas dan pengenal resmi bagi sebuah perusahaan/usaha. Pemerintah kota samarinda telah melaksanakan 10 program unggulan termasuk penciptaan 10.000 wirausaha baru sehingga ditarget setahun tercipta 2.000 wirausaha baru. Dengan program probebaya dimana 1 (satu) RT diwajibkan untuk 2 orang dilatih oleh lembaga resmi. Dalam perkembangannya untuk lebih terukur jumlah wirausaha baru diambil data dari OSS. Disana juga tersaji data wirausaha baru dari berbagai usaha yang tercipta, baik binaan BI, instansi vertikal atau instansi lain, serta masyarakat yang berusaha mandiri yang secara legal terdaftar di OSS. Tahun 2023 tercatat dalam OSS sebanyak 17.000 wirausaha baru, bila dibandingkan dengan target maka capaian kinerja indikator ini tergolong *sangat berhasil*.

3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB dikali 100	%	BPS	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM)



REALISASI ANGGARAN				
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA				
TAHUN 2023				
No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
I	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000,-	43.820.000,-	6.180.000,-
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-	43.820.000,-	6.180.000,-
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-	43.820.000,-	6.180.000,-
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	124.999.800,-	76.591.000,-	48.408.800,-
	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	124.999.800,-	76.591.000,-	48.408.800,-
	2. Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota.	49.999.800,-	1.669.000,-	48.330.800,-
	3. Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota.	75.000.000,-	74.922.000,-	78.000,-
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	349.996.650,-	341.949.672,-	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	349.996.650,-	341.949.672,-	8.046.978,-
	4. Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	249.997.050,-	244.041.850,-	5.955.200,-
	5. Sub Kegiatan Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	99.999.600,-	97.907.822,-	2.091.778,-
IV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	298.583.600,-	263.397.600,-	35.186.000,-
	Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah	298.583.600,-	263.397.600,-	35.186.000,-



	keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
	6. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (DAK Non Fisik 2023)	298.583.600,-	263.397.600,-	35.186.000,-
V	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	150.000.000,-	130.404.000,-	19.596.000,-
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota	150.000.000,-	130.404.000,-	19.596.000,-
	7. Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	150.000.000,-	130.404.000,-	19.596.000,-
VI	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	823.285.800,-	776.257.552,-	47.028.248,-
	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	823.285.800,-	776.257.552,-	47.028.248,-
	8. Sub Kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	125.000.000,-	123.550.000,-	1.450.000,-
	9. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	125.000.000,-	109.129.719,-	15.870.281,-
	10. Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	125.000.000,-	121.720.000,-	3.280.000,-
	11. Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	99.999.800,-	93.221.800,-	6.778.000,-
	12. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	90.000.000,-	76.002.533,-	13.997.467,-
	13. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kopetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	258.286.000,-	252.633.500,-	5.652.500,-
VII	Program pengembangan UMKM	400.000.000,-	388.207.494,-	11.792.506,-
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skla usaha menjadi usaha kecil	400.000.000,-	388.207.494,-	11.792.506,-



	14. Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.	400.000.000,-	388.207.494,-	11.792.506,-
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.243.037.825,-	2.144.009.539,-	99.028.286,-
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.243.037.825,-	2.144.009.539,-	99.028.286,-
	15. Sub Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	260.000.000,-	227.077.000,-	32.923.000,-
	16. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000,-	145.384.150,-	4.615.850,-
	17. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	400.000.000,-	391.494.550,-	8.505.450,-
	18. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1.333.037.950,-	1.288.153.964,-	44.883.986,-
	19. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	99.999.875,-	91.899.875,-	8.100.000,-
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	194.199.800,-	142.841.700,-	51.358.100,-
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	194.199.800,-	142.841.700,-	51.358.100,-
	20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	99.999.800,-	76.603.200,-	23.396.600,-
	21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	94.200.000,-	66.238.500,-	27.961.500,-
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	249.999.250,-	215.653.350,-	34.345.900,-



	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	249.999.250,-	215.653.350,-	34.345.900,-
	22. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49.999.700,-	47.446.700,-	2.553.000,-
	23. Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	149.999.800,-	122.519.800,-	27.480.000,-
	24. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	49.999.750,-	45.686.850,-	4.312.900,-
	TOTAL	4.884.102.725,-	4.523.131.907,-	360.970.818,-

Analisis Realisasi Keuangan

Capaian kinerja semua kegiatan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan mencapai 87,64 % dengan efisiensi sebesar Rp. 6.180.000,-
2. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota, realisasi keuangan mencapai 3,34 %, sisa pagu sebesar Rp.48.330.800,-
3. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai 99,90 %, efisiensi sebesar Rp.78.000,-
4. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai 97,62 %, efisiensi sebesar Rp.5.955.200,-



5. Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai 97,91 %, efisiensi sebesar Rp.2.091.778,-
6. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, realisasi keuangan mencapai 88,22 %, efisiensi sebesar Rp.35.186.000,-
7. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai 86,94 %, efisiensi sebesar Rp.19.596.000,-
8. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai 98,84 %, efisiensi sebesar Rp.1.450.000,-
9. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai 87,30 %, efisiensi sebesar Rp.15.870.281,-
10. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai 97,38 %, efisiensi sebesar Rp.3.280.000,-
11. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai 93,22 %, efisiensi sebesar Rp.6.778.000,-
12. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai 84,45 %, efisiensi sebesar Rp.13.997.467,-
13. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan, realisasi keuangan mencapai 97,81 %, efisiensi sebesar Rp. 5.652.500,-
14. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi, realisasi keuangan mencapai 97,05 %, efisiensi sebesar Rp.11.792.506,-
15. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, realisasi keuangan 87,34 %, efisiensi sebesar Rp.32.923.000,-
16. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri realisasi keuangan mencapai 96,92 %, efisiensi sebesar Rp.4.615.850,-



17. Realisasi keuangan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mencapai 97,87 %, efisiensi sebesar Rp.8.505.450,-
18. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, realisasi keuangan mencapai 96,63 %, efisiensi sebesar Rp.44.883.986,-
19. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, realisasi keuangan sebesar 91,90 %, efisiensi sebesar Rp.8.100.000,-
20. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, realisasi keuangan mencapai 76,60 %, efisiensi sebesar Rp.23.396.600,-
21. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) realisasi sebesar 70,32 %, efisiensi sebesar RP.27.961.500,-
22. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), realisasi keuangan mencapai 94,89 %, efisiensi sebesar Rp.2.553.000,-
23. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas realisasi keuangan mencapai 81,68 % dengan efisiensi sebesar Rp. 27.480.000,-
24. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas, realisasi keuangan mencapai 91,37 % dengan efisiensi sebesar Rp. 4.312.900,-



BAB IV PENUTUP

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2023 umumnya menggambarkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2023 terdapat realisasi sebesar 100 % (seratus persen) sasaran strategik yang ditetapkan.

Untuk setiap sub kegiatan/kegiatan akan disusun programnya secara rinci agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksana, namun harus adanya penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah yang akan diambil adalah :

- Peningkatan sarana dan prasarana kantor
- Peningkatan SDM tenaga administrasi maupun tenaga teknis
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Dengan tersusunnya laporan kinerja tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pada penyusunan program kerja pada tahun yang akan datang.

Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda



Nurrahmani, SIP, MM.
Pemoma Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903011990032003